



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

YUSUF BIN USIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Buaran Rt.001/002, Desa Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai **Pemohon I**;

SAPNAH BINTI H. SANAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Buaran Rt.001/002, Desa Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut “ **Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah Register nomor 650/Pdt.P/2020/PA.Tgrs., tanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page **1** of **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2000. para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Menurut agama islam dihadapan amil desa yang bernama RAIYAN (alm) dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama H.SANAN dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing masing bernama HAMIN dan SAEPUDIN dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 11 Bulan Juli.Tahun 2000 di wilayah

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan timur Kabupaten Tangerang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603300106640004, tanggal 16 Januari 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603306906760001, tanggal 16 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hamin bin Ujang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Buaran Rt. 001 Rw. 002 Desa Jati Mulya Kecamatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu para pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Selatan;
- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.SANAN ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah HAMIN dan SAEPUDIN;
- Bahwa ketika aqad nikah pemohon I memberi maskawin berupa barang berupa Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 4 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Sanusi bin Manam**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kp. Buaran Rt. 001 Rw. 002 Desa Jati Mulya Kecamatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu para pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Selatan;
- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.SANAN ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah HAMIN dan SAEPUDIN
- Bahwa ketika akad nikah pemohon I memberi maskawin berupa barang berupa Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 5 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1,dan P.2.), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 1910 KUHPerdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan para pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah H.SANAN (ayah kandung Pemohon I), dan saksi-saksi bernama Hamim dan Saepudin dengan mas kawin berupa Uang Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ijab dilakukan oleh wali dan Kabul diucapkan oleh mempelai pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa sampai sekarang mereka hidup layaknya suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 8 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka peluang terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan pertimbangan, perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 10 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته
ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى
المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى
حكم الزوجية**

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab l'anah al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA di mana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Yusuf bin Usin) dengan Pemohon II (Sapnah Binti H.SANAN), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai **Hakim Tunggal**, dengan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.
Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :
Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 75.000,00
Panggilan ;Rp. 300.000,00
PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 441.000,00.
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, nomor 650/Pdt.P/2020/PA. Tgrs. Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)